



Rekonstruksi Normatif Kewajiban Negara dalam Menjamin Ketersediaan Listrik: Analisis *Siyāṣah Idāriyah* dan Konstitusi Indonesia

*Sahrin

Universitas Islam Al-Kifayah Riau, Riau, Indonesia

*Correspondence Address: sahrin@alkifayahriau.ac.id

ARTICLE INFO

Received

10 Oktober 2025

Revised

22 Januari 2026

Accepted

14 Agustus 2026

Published

14 Agustus 2026

ABSTRACT

This study examines the state's obligation in providing electricity as a public trust and formulates a normative governance model based on the principles of *Siyasah Idariyah*. This research is limited to a normative study within the framework of Indonesian positive law and the principles of *Siyasah Idariyah*, with a focus on doctrinal and ethical analysis without involving empirical approaches or field-based case studies. Employing a qualitative normative approach combined with legal and ethical analysis, this study synthesizes the public trust doctrine in modern legal systems with classical Islamic governance concepts. Data were collected from primary legal sources, classical fiqh literature, and secondary materials, including journal articles, scholarly books, and government reports. The findings indicate that electricity has been legally recognized as a public trust within the Indonesian legal system; however, the existing normative framework has not fully reflected the principles of distributive justice, protection of vulnerable groups, and moral accountability in a comprehensive manner. From the perspective of *Siyasah Idariyah*, electricity is regarded as a divine trust (*amanah ilahiyyah*), which obliges the state to provide services in a manner that is just, accountable, and ethically grounded. This study proposes a public trust-based governance model that integrates legal and moral responsibilities in energy management within the context of Indonesian law. The contribution of this research lies in the development of a normative and ethical framework for public service governance by bridging modern legal doctrine with Islamic administrative ethics, while also offering an adaptive conceptual model to promote justice in electricity service provision in Indonesia.

Key Words: Electricity, Public Trust, *Siyasah Idariyah*, Normative Governance, Public Service.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewajiban negara dalam penyediaan listrik sebagai amanah publik dan merumuskan model tata kelola normatif berbasis prinsip *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dalam konteks hukum positif Indonesia dan prinsip *Siyasah Idariyah*, dengan fokus pada analisis doktrinal dan etis tanpa melibatkan pendekatan empiris atau studi kasus lapangan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif serta analisis hukum dan etika, penelitian ini mensintesis doktrin *public trust* dalam hukum modern dengan konsep klasik tata kelola Islam. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, literatur fiqh klasik, dan sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa listrik secara hukum telah diakui sebagai amanah publik dalam sistem hukum Indonesia, namun kerangka normatif yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif, perlindungan kelompok rentan, dan akuntabilitas moral secara komprehensif. Perspektif *Siyasah Idariyah* menegaskan bahwa listrik merupakan amanah ilahiyyah (*amanah ilahiyyah*), yang mewajibkan negara untuk menyelenggarakan pelayanan secara adil, akuntabel, dan berlandaskan etika. Penelitian ini menawarkan model tata kelola berbasis *public trust* yang mengintegrasikan tanggung jawab hukum dan moral dalam pengelolaan energi dalam konteks hukum Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka normatif dan etis bagi tata kelola pelayanan publik dengan menjembatani doktrin hukum modern dan prinsip etika pemerintahan Islam, serta menawarkan model konseptual yang adaptif untuk mewujudkan keadilan dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia.

Kata Kunci: Listrik, Amanah Publik, Siyāsah Idāriyah, Tata Kelola Normatif, Pelayanan Publik.

To cite this article: Sahrin. S. (2025). Rekonstruksi Normatif Kewajiban Negara dalam Menjamin Ketersediaan Listrik: Analisis Siyāsah Idāriyah dan Konstitusi Indonesia. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (1), 31-40.

This is an open access article under the CC-BY License

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Pendahuluan

Energi listrik merupakan infrastruktur fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan modern, tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial secara luas (IEA, 2022; Sovacool et al., 2018). Ketersediaan listrik yang merata dan berkeadilan merupakan indikator penting kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *public trust* yang menempatkan negara sebagai pengelola amanah sumber daya publik (Blumm & Guthrie, 2012).

Oleh karena itu, penyediaan listrik dikategorikan sebagai *public service obligation*, bukan sekadar aktivitas komersial. Namun, laporan Ombudsman RI menunjukkan bahwa pelayanan publik ketenagalistrikan masih menghadapi berbagai permasalahan maladministrasi, seperti pemadaman bergilir tanpa transparansi, keluhan masyarakat yang tidak tertangani, hingga dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penetapan tarif (Ombudsman RI, 2021).

Penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek teknokratik dan ekonomis, termasuk efisiensi operasional, regulasi energi, dan evaluasi subsidi listrik (IEA, 2022; Suryanto, 2020; Kristiansen & Zwick, 2019). Akan tetapi, kajian tersebut masih minim membahas dimensi etika pemerintahan dan amanah publik secara normatif, khususnya dari perspektif *siyasah idariyah*, padahal prinsip amanah merupakan fondasi moral penting dalam tata kelola negara menurut tradisi politik Islam (Al-Mawardi, 1989; Auda, 2008).

Dalam tradisi *fiqh siyasah*, kekuasaan negara bukan semata-mata kontrak sosial, melainkan *amanah ilahiyyah* yang menuntut penguasa memenuhi kebutuhan dasar rakyat (*al-hajat al-daruriyyah*) demi menjaga *maqasid al-syar'i'ah* (Al-Ghazali, 2011; Ibn Taimiyah, 1998). Prinsip ini memiliki kedekatan filosofis dengan *public trust doctrine* dalam hukum modern, yakni pandangan bahwa sumber daya publik harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat secara adil dan berkelanjutan (Blumm & Guthrie, 2012; Saxer, 2010). Meski demikian, hingga kini belum ada upaya sistematis yang mengintegrasikan kedua doktrin tersebut untuk merumuskan model etika pelayanan publik ketenagalistrikan yang normatif dan aplikatif.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui tiga pertanyaan utama: Bagaimana status listrik sebagai amanah publik dalam hukum positif Indonesia, bagaimana prinsip *siyasah idariyah* memandang kewajiban negara dalam penyediaan listrik sebagai pelayanan publik dasar dan bagaimana model rekonstruksi normatif yang ideal untuk tata kelola pelayanan listrik di Indonesia dengan mengintegrasikan *siyasah idariyah* dan *public trust doctrine*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan listrik sebagai amanah publik dalam kerangka hukum nasional, baik konstitusi maupun regulasi sektoral ketenagalistrikan, menggali prinsip kewajiban negara atas pelayanan publik dalam perspektif *siyasah idariyah* sebagai etika pemerintahan Islam dan menyusun model rekonstruksi normatif tata kelola pelayanan listrik berbasis integrasi amanah syar'i dan doktrin kepercayaan publik modern.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan dua kontribusi ilmiah utama. *Pertama*, menghadirkan pendekatan baru dalam studi pelayanan publik listrik dengan memposisikan listrik bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi *public trust* yang memiliki dimensi hukum dan moral. *Kedua*, artikel ini merekonstruksi kewajiban negara dalam penyediaan listrik dengan mengintegrasikan prinsip *siyasah idariyah* dan *public trust doctrine* sebagai landasan normatif alternatif bagi tata kelola energi nasional (Auda, 2008; Sovacool et al., 2018; Blumm & Guthrie, 2012).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan corak *legal research* dan *ethical analysis*. Secara operasional, penelitian ini mengadopsi pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan dua rezim norma yang

memiliki titik sentuh substantif, hukum positif Indonesia dengan prinsip *siyasah idariyah*. Data yang digunakan ialah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi kepustakaan (*library research*), yang memungkinkan identifikasi norma, prinsip, dan konsep secara sistematis (Bowen, 2009). Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur kewajiban negara dalam pelayanan listrik. Metode ini digunakan untuk menelaah secara sistematis bahan hukum primer dan literatur relevan guna memperoleh makna normatif yang terkandung dalam teks hukum dan doktrin, sebagaimana dikemukakan oleh Bengtsson (2016), yang menegaskan bahwa *content analysis* merupakan pendekatan yang efektif dalam penelitian berbasis

Hasil dan Pembahasan

Listrik sebagai *Public Trust* dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Dalam konstruksi hukum Indonesia, energi listrik tidak ditempatkan sekadar sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi memberikan mandat bahwa penguasaan negara atas sumber daya publik bukan dimaknai sebagai kepemilikan absolut (*dominium*), melainkan sebagai bentuk *penugasan (mandat)* agar negara bertindak sebagai pengelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemaknaan ini menegaskan bahwa kedudukan listrik secara yuridis konstitusional berada dalam ranah *public trust* yakni titipan kepentingan umum yang tidak boleh dilepaskan ke mekanisme pasar secara penuh. dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 3 menyebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan tersebut menggambarkan bahwa layanan listrik tidak hanya dilihat dari fungsi *utilitas* teknis, tetapi memiliki dimensi hak sosial warga negara (*social entitlement*). Beberapa akademisi bahkan menyatakan bahwa listrik seharusnya dikategorikan sebagai *hak asasi generasi baru* karena keterkaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital (Hadiz & Purwanto, 2021).

Hal ini sejalan dengan pandangan internasional bahwa akses energi layak (*affordable energy access*) merupakan elemen penting dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Goal 7 (Rao & Min, 2018). Lebih jauh, logika *public trust* dalam hukum Indonesia semakin dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, negara berkewajiban memastikan bahwa pelayanan listrik dilaksanakan secara *berkeadilan, transparan, dan akuntabel*, bukan hanya efisien secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Palupi dan Fauzi (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan publik dalam sektor energi harus berbasis keadilan distributif (*distributive justice*) agar tidak menimbulkan ketimpangan kesejahteraan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.

Meskipun secara normatif telah ada kerangka hukum yang menempatkan listrik sebagai amanah negara, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketenagalistrikan masih sering berorientasi pada logika komersialisasi daripada logika pelayanan publik (Sukma & Herlambang, 2022). Hal ini tampak dari skema penetapan tarif yang lebih menekankan prinsip *full cost recovery* dibanding prinsip *ability to pay* masyarakat. Di sinilah diperlukan penguatan paradigma etis dalam penyelenggaraan pelayanan listrik agar hukum positif tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan benar-benar dijalankan sebagai *moral responsibility* negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, secara analitis dapat ditegaskan bahwa status listrik dalam hukum Indonesia sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur *public trust doctrine*, namun belum sepenuhnya dijalankan dengan kedalaman etika pelayanan publik. Oleh sebab itu,

penting untuk menghadirkan perspektif nilai dari khazanah politik Islam, khususnya *Siyasah Idariyah*, guna memperkuat landasan moral terhadap kewajiban negara dalam mengelola amanah listrik.

Amanah dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif *Siyasah Idariyah*

Dalam kerangka *Siyasah Idariyah*, kekuasaan negara dipahami bukan sebagai kepemilikan absolut (*milk*), tetapi sebagai amanah (*amanah*) yang wajib dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah memelihara agama dan mengelola urusan dunia rakyat (Al-Mawardi, 1989). Dengan demikian, setiap layanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan energy termasuk dalam lingkup masalah yang wajib dijamin negara. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa “Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun ia kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim sekalipun ia beriman” (Ibn Taimiyah, 1998). Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik dalam Islam bukan hanya diukur dari identitas ideologis, tetapi keberhasilan negara dalam memenuhi hak-hak publik. Dalam konteks modern, akses terhadap listrik telah dikategorikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan dimasukkan dalam indikator kesejahteraan global (International Energy Agency, 2022). Yusuf Al-Qaradawi (1997) dalam *Fiqh al-Daulah* menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak publik dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Hal senada disampaikan oleh Wahbah Zuhaili (2010) yang memasukkan pelayanan energi dalam kategori *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi menjadi kewajiban syar’i karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Sejalan dengan itu, Jasser Auda (2008) melalui kerangka *Maqasid Syariah Kontemporer* menyatakan bahwa pelayanan publik harus dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan martabat manusia (*hifz al-‘irdh*). Dengan demikian, keterputusan akses listrik terutama bagi masyarakat miskin dapat dikategorikan sebagai bentuk *taqsir ad-daulah* (kelalaian negara).

Pandangan ekonom Islam seperti Umer Chapra (2000) dan Mehmet Asutay (2012) memperluas konsep amanah negara dalam dimensi ekonomi-politik modern. Menurut keduanya, negara dalam Islam berfungsi sebagai penjaga keadilan sosial (*guardian of social justice*), sehingga kebijakan publik tidak boleh tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar yang berorientasi profit. Dalam konteks energi, sejumlah studi kontemporer menunjukkan bahwa liberalisasi listrik tanpa regulasi keadilan justru meningkatkan ketimpangan akses (Sovacool et al., 2016; van der Graaf & Sovacool, 2020). Dengan demikian, pengelolaan listrik oleh negara tidak cukup hanya melalui pendekatan efisiensi teknis, tetapi harus disertai mandat moral untuk memastikan keadilan distribusi.

Di tingkat global, *United Nations Development Programme* (UNDP, 2021) dan *International Energy Agency* (IEA, 2022) secara eksplisit mendefinisikan akses listrik sebagai hak dasar pembangunan manusia dan prasyarat untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Dengan demikian, agama dan lembaga internasional kini bertemu dalam satu kesimpulan yang sama: akses listrik bukan sekadar komoditas, tetapi hak publik yang harus dijaga negara. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan *Siyasah Idariyah*, tanggung jawab negara dalam penyediaan listrik sekurang-kurangnya mencakup tiga prinsip utama: Keadilan distribusi (*al-‘adl*) listrik harus disediakan secara merata tanpa diskriminasi geografis dan ekonomi, perlindungan kelompok lemah (*ri’ayah adh-dhu’afa*) kebijakan tarif dan subsidi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, akuntabilitas amanah (*mas’uliyah amamah Allah*) penguasa akan dimintai pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi atas kelalaiannya dalam mengelola layanan publik. Dengan demikian, jika dalam kerangka hukum nasional listrik ditempatkan sebagai *public trust*, maka dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, ia menjadi amanah syar’i yang wajib dijaga secara adil dan bertanggung jawab. Integrasi kedua paradigma ini dapat memperkuat legitimasi etis sekaligus legal terhadap penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia.

Institus Komparasi Normatif antara *Public Trust Doctrine* dan *Siyasah Idariyah* dalam Pelayanan Ketenagalistrikan

Baik *public trust doctrine* dalam hukum modern maupun *Siyasah Idariyah* dalam khazanah tata kelola Islam klasik memiliki titik temu fundamental: keduanya memandang kekuasaan negara bukan sebagai hak milik (*proprietary right*), melainkan sebagai amanah yang harus dikelola demi kesejahteraan rakyat. Meskipun lahir dari tradisi epistemologis yang berbeda, satu berbasis hukum progresif Anglo-Saxon (Saxer, 2010), sementara yang lain bersumber dari fikih siyasah era klasik (Al-Mawardi, 1989) keduanya sama-sama menegaskan bahwa urusan publik tidak boleh dikomersialisasi secara penuh tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial.

Dalam konteks pelayanan listrik di Indonesia, penggabungan kedua paradigma ini menjadi penting, sebab perdebatan tentang pengelolaan energi tidak boleh hanya berhenti pada isu legal-formal seperti kepemilikan aset atau skema subsidi, melainkan harus mencakup dimensi etika dan tanggung jawab moral negara. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan komparasi normatif antara kedua konsep sebagai dasar pembentukan model tata kelola ketenagalistrikan yang berkeadilan:

Tabel 1. Komparasi Konsep *Public Trust Doctrine* dan *Siyasah Idariyah* dalam Pelayanan Listrik

Aspek Komparasi	<i>Public Trust Doctrine</i>	<i>Siyasah Idariyah</i>
a. Dasar Legitimasi Kekuasaan Negara	Negara memperoleh kewenangan karena diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya yang tidak boleh jatuh ke tangan privat sepenuhnya (Blumm & Guthrie, 2012).	Kekuasaan negara adalah amanah dari Allah untuk menjaga kemaslahatan umat; legitimasi tidak hanya berasal dari rakyat, tetapi juga dari aspek moral <i>transendental</i> (Al-Mawardi, 1989; Ibn Taimiyah, 1998).
b. Sumber Kewajiban Penyediaan Layanan	Berdasarkan konstitusi dan doktrin hukum administratif, negara wajib menjamin akses publik terhadap kebutuhan dasar (Saxer, 2010).	Bersumber dari kewajiban syar'i untuk menjaga <i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-mal</i> , sehingga negara wajib menyediakan layanan vital demi keberlangsungan hidup rakyat (Al-Qaradawi, 1997; Auda, 2008).
c. Prinsip Distribusi dan Keadilan	Menekankan akses merata dan nondiskriminatif; layanan publik tidak boleh hanya dinikmati kelompok elite (Sovacool et al., 2016).	Keadilan distributif (<i>al-'adl fi al-qismah</i>) menjadi syarat sahnya kekuasaan; diskriminasi dianggap bentuk kezaliman (Ibn Taimiyah, 1998).
d. Orientasi Akuntabilitas	Akuntabilitas bersifat legal dapat diuji melalui mekanisme <i>judicial review</i> atau gugatan publik (Lazarus, 2013).	Akuntabilitas bersifat ganda: selain kepada rakyat (<i>mas'uliyah ijtimaiyyah</i>), juga kepada Allah (<i>mas'uliyah ukhrawiyyah</i>) (Al-Ghazali, 2011).
e. Perlakuan terhadap Kelompok Lemah	Kelompok miskin harus mendapatkan perlindungan melalui <i>affirmative policy</i> dan subsidi (IEA, 2022).	Negara wajib mendahulukan yang lemah (<i>ri'ayah adh-dhu'afa</i>), sebab keberpihakan kepada dhuafa adalah syarat keberkahan kekuasaan (Zuhaili, 2010).
f. Relasi Negara–Masyarakat	Relasi berbasis kontrak sosial; jika negara gagal, masyarakat berhak menuntut perubahan kebijakan (Blumm & Guthrie, 2012).	Relasi berbasis amanah dan ketaatan bersyarat; masyarakat wajib taat selama negara adil (<i>la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyat al-khaliq</i>) (Al-Mawardi, 1989).

Aspek Komparasi	<i>Public Trust Doctrine</i>	<i>Siyasah Idariyah</i>
g. Konsekuensi atas Kelalaian Negara	Kelalaian dianggap pelanggaran hukum dan dapat berujung gugatan administratif (Saxer, 2010).	Kelalaian dianggap sebagai dosa sosial-politik yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat (Ibn Taimiyah, 1998).

Tabel 1 memperlihatkan komparasi normatif antara *Public Trust Doctrine* dalam hukum modern dan *Siyasah Idariyah* dalam tradisi politik Islam. Kedua paradigma menekankan bahwa kekuasaan negara bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan publik. Dalam *Public Trust Doctrine*, legitimasi negara bersumber dari mandat rakyat untuk mengelola sumber daya publik secara adil dan berkelanjutan. Sementara itu, *Siyasah Idariyah* menambahkan dimensi moral transendental, sehingga legitimasi penguasa bersifat ganda, baik secara legal maupun spiritual. Kedua paradigma juga menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik. *Public Trust* berfokus pada konstitusi dan hukum administratif sebagai landasan kewajiban, sedangkan *Siyasah Idariyah* menekankan kewajiban syar'i untuk menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, termasuk pemenuhan kebutuhan vital rakyat. Dalam hal keadilan distribusi, keduanya menuntut akses yang merata. *Public Trust* mengedepankan nondiskriminasi, sementara *Siyasah Idariyah* menjadikannya syarat sahnya kekuasaan dan kewajiban moral bagi penguasa.

Akuntabilitas juga berbeda, di mana *Public Trust* menekankan akuntabilitas legal melalui mekanisme hukum, sedangkan *Siyasah Idariyah* menekankan akuntabilitas ganda, baik terhadap rakyat maupun Allah, sehingga pelanggaran amanah memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dalam perlakuan terhadap kelompok lemah, *Public Trust* mendorong kebijakan afirmatif dan subsidi, sedangkan *Siyasah Idariyah* menegaskan keberpihakan moral kepada *dhuafa* sebagai syarat keberkahan kekuasaan. Relasi negara-masyarakat dalam *Public Trust* berbasis kontrak sosial, sehingga masyarakat dapat menuntut perubahan kebijakan bila negara gagal. Sebaliknya, dalam *Siyasah Idariyah*, relasi ini bersifat amanah dan ketaatan masyarakat bergantung pada keadilan penguasa, yang diukur dari moral dan etika kepemimpinan. Akhirnya, konsekuensi atas kelalaian negara juga berbeda: *Public Trust* menekannya sebagai pelanggaran hukum yang dapat digugat secara administratif, sementara *Siyasah Idariyah* memandang kelalaian sebagai dosa sosial-politik dengan pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi.

Dengan demikian, integrasi kedua paradigma ini memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menyusun model tata kelola listrik berbasis amanah publik, yang sah secara hukum sekaligus legitimed secara moral dan spiritual. Hal ini menjadi landasan argumentatif bagi rekonstruksi kebijakan pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan disusun perbandingan kedua paradigma menunjukkan bahwa *Public Trust Doctrine* dan *Siyasah Idariyah* tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Jika *Public Trust* memberikan dasar legal-positif bagi negara untuk bertindak sebagai pengelola sumber daya publik, kerangka rekonstruksi normatif yang mengintegrasikan keduanya menjadi satu model tata kelola listrik berbasis *amanah publik* (*public trust based Islamic public governance framework*) yang adaptif terhadap konteks Indonesia kontemporer.

Rekonstruksi Model Normatif Pelayanan Listrik sebagai Amanah Publik dalam Kerangka Etika *Siyasah*

Pelayanan listrik merupakan salah satu fungsi publik yang fundamental dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Berdasarkan analisis sebelumnya, baik *Public Trust Doctrine* maupun *Siyasah Idariyah* menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai pengelola sumber daya vital demi kemaslahatan rakyat (Blumm & Guthrie, 2012; Al-Mawardi, 1989). Namun, penerapan keduanya selama ini cenderung terfragmentasi aspek legal formal lebih dominan (*Public Trust*), sedangkan legitimasi

moral etik dari perspektif *Siyasah Idariyah* belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan ketenagalistrikan (Al-Qaradawi, 1997; Auda, 2008). Hal ini sejalan dengan temuan Sovacool et al. (2016) dan IEA (2022) yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara regulasi formal dan pertimbangan etis berdampak pada distribusi layanan energi yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model rekonstruksi normatif yang menyatukan kedua paradigma tersebut, membentuk kerangka tata kelola listrik berbasis amanah publik yang holistik dan adaptif terhadap konteks Indonesia kontemporer.

Rekonstruksi ini menekankan tiga pilar utama, yang masing-masing menyeimbangkan kewajiban legal, moral, dan implementasi sosial:

a. Basis Legal-Formal

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Mengintegrasikan prinsip *Public Service Doctrine* yang menekankan kewajiban negara menyediakan akses merata terhadap layanan listrik (Saxer, 2010; Blumm & Guthrie, 2012). Menetapkan mekanisme akuntabilitas hukum, termasuk pengawasan administratif dan transparansi regulasi (Lazarus, 2013).

b. Basis Etika Siyasah Idariyah

Mengedepankan prinsip amanah (*al-amanah*): negara harus bertindak sebagai pengelola yang dipercaya untuk kepentingan publik (Al-Mawardi, 1989; Al-Ghazali, 2011). Menegaskan keadilan distributif (*al-'adl fi al-qismah*), menjamin distribusi listrik yang merata, terutama bagi kelompok lemah dan terpencil (Ibn Taimiyah, 1998; Zuhaili, 2010). Memastikan akuntabilitas ganda, baik kepada rakyat (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) maupun secara moral-etik (*mas'uliyah ukhrawiyyah*) (Al-Qaradawi, 1997; Auda, 2008).

c. Implementasi Sosial dan Kebijakan

Reformasi subsidi listrik berbasis kebutuhan (*equitable need principle*), dengan fokus pada kesejahteraan sosial. Transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, termasuk pelaporan berkala dan konsultasi dengan masyarakat. Audit moral dan sosial, bukan sekadar audit finansial, untuk memastikan pelaksanaan amanah publik sesuai prinsip syariah dan hukum positif (Sovacool et al., 2016; IEA, 2022). Pendidikan dan literasi energi, menumbuhkan kesadaran publik bahwa listrik adalah amanah bersama dan tanggung jawab kolektif.

Model rekonstruksi normatif ini menekankan harmonisasi antara legitimasi hukum dan moral-etik. Dalam praktiknya, kebijakan hukum harus mempertimbangkan dimensi moral, aspek moral-etik harus diwujudkan dalam implementasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, konsep amanah publik (*public trust-based Islamic governance*) menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, distribusi layanan, dan mekanisme pengawasan. Dengan pendekatan ini, penyelenggaraan layanan listrik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berbasis prinsip keadilan sosial dan etika syariah, sehingga menguatkan legitimasi negara di mata masyarakat dan sesuai prinsip *Siyasah Idariyah*. Model ini dapat menjadi *framework* kebijakan nasional yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa listrik sebagai amanah publik dimana layanan ketenagalistrikan di Indonesia secara yuridis telah menempati posisi sebagai *public trust*, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penyedia, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya listrik untuk kemaslahatan rakyat, dengan prinsip distribusi adil, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam prinsip *siyasah idariyah* sebagai Landasan Etis, kewajiban negara dalam penyediaan listrik dapat dipahami sebagai amanah (*amanah ilahiyyah*) yang menuntut pemenuhan hak publik dan kemaslahatan umum. Prinsip

keadilan (*al-'adl*), perlindungan kelompok lemah (*ri'ayah adh-dhu'afa*), dan pertanggungjawaban moral serta spiritual (*mas'uliyah amanah*) menjadi pilar etika yang melandasi setiap kebijakan ketenagalistrikan, kemudian perbandingan normatif menunjukkan bahwa kedua paradig legal positif dan etika syariah tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. *Public trust* memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk bertindak, sementara Siyasah Idariyah menambahkan legitimasi moral dan spiritual. Dengan demikian, penyelenggaraan layanan listrik dapat dibenarkan secara hukum negara sekaligus secara etika keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2011). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (1989). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Asutay, M. (2012). Islamic economics, morality and social justice. *International Journal of Social Economics*, 39(9), 597–612. <https://doi.org/10.1108/03068291211243309>
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14.
- Blumm, M. C., & Guthrie, R. (2012). *Public Trust and the Law of Property*. Oxford: Oxford University Press.
- Blumm, M. C., & Guthrie, R. (2012). The public trust doctrine in natural resource law: Effective judicial intervention. *Environmental Law*, 42(3), 643–684.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Chapra, U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hadiz, V., & Purwanto, A. (2021). Listrik sebagai hak asasi generasi baru: Implikasi terhadap pendidikan dan ekonomi digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 145–162.
- IEA (International Energy Agency). (2022). *World Energy Outlook 2022*. Paris: IEA.
- Ibn Taimiyah. (1998). *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'iyah*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Kristiansen, S., & Zwick, C. (2019). Energy governance in developing economies: Balancing efficiency and equity. *Energy Policy*, 132, 390–399.
- Lazarus, R. J. (2013). *The Making of Environmental Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lazarus, R. J. (2013). Environmental law, public trust, and accountability. *Journal of Environmental Law*, 25(2), 233–254. <https://doi.org/10.1093/jel/eqt018>
- Ombudsman RI. (2021). *Laporan Tahunan Pelayanan Publik Ketenagalistrikan 2021*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Palupi, D., & Fauzi, M. (2020). Distributive justice dalam pelayanan publik sektor energi: Perspektif keadilan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–72.
- Rao, N. D., & Min, J. (2018). Energy access for sustainable development: A global perspective. *Energy Research & Social Science*, 42, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.02.001>
- Saxer, S. (2010). The legal framework of public trust doctrine in energy governance. *Energy Policy*, 38(12), 7543–7550. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.015>
- Saxer, S. (2010). The public trust doctrine in the energy sector. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 28(2), 145–165.
- Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2016). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. *Energy Policy*, 105, 677–691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.019>

- Sovacool, B. K., et al. (2018). Energy access, justice, and governance in developing countries. *Energy Research & Social Science*, 44, 1–14.
- Suryanto, D. (2020). Evaluasi kebijakan subsidi listrik di Indonesia: Pendekatan ekonomi dan hukum. *Jurnal Kebijakan Energi Indonesia*, 5(1), 12–28.
- Sukma, R., & Herlambang, P. (2022). Komersialisasi energi dan tantangan implementasi public trust doctrine di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Energi Indonesia*, 7(1), 25–41.
- Undang-Undang Dasar 1945. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (2009). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022*. New York: United Nations Development Programme.
- Van der Graaf, T., & Sovacool, B. K. (2020). The global political economy of energy transitions: A review. *Energy Research & Social Science*, 67, 101533. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101533>
- Yin, R. K. (2022). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Muqaran*. Damascus: Dar al-Fikr.